



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III LANTAI III & IV
JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
TELEPON: 021-3449230 (psw 5660, 5661) , 3849670 FAKSIMILE: 021-3849670
SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **1425** /PB.7/2018 8 Februari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan *Update* Aplikasi Pelaporan TMR pada Sistem *Online Monitoring* SPAN (OM SPAN) di alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb se-Indonesia
2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaporan rekapitulasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis TMR sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-38/PB/2016 tentang Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative/TMR*), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi pelaporan TMR yang digunakan sebagai media untuk melakukan pelaporan rekapitulasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis TMR telah digunakan oleh para TMR. Hal ini sesuai dengan surat dari Direktorat Sistem Perbendaharaan kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN melalui surat nomor S-511/PB.7/2018 tanggal 16 Januari 2016 hal Pemberitahuan penggunaan aplikasi pelaporan TMR pada sistem *Online Monitoring* SPAN (OM SPAN) di alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id>.
2. Sejalan dengan penggunaan aplikasi pelaporan TMR tersebut, dengan memperhatikan masukan dari pengguna terkait penambahan fitur pada aplikasi, telah dilakukan penambahan menu yaitu sebagai berikut:
 - a. **Menu Upload Surat Pengantar** bagi *user* Kanwil DJPb dan KPPN agar dapat mengirimkan dokumen *softcopy* dari surat pengantar rekapitulasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis TMR.
 - b. **Menu Tambah Data Satuan Kerja Secara Manual** untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh TMR pada satuan kerja (satker) yang bukan merupakan mitra kerja Kanwil DJPb/KPPN terkait.
3. Selanjutnya, mekanisme pelaporan kegiatan TMR diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaporan TMR dilakukan sepenuhnya secara *online* pada Aplikasi OM SPAN dan data yang dilaporkan dapat diakses secara *real-time*, sehingga Kanwil DJPb dan Kantor Pusat DJPb dapat mengakses data tanpa menunggu pengiriman laporan bulanan.
 - b. Kanwil DJPb dan KPPN tidak menyusun rekapitulasi pelaporan TMR secara manual dalam lingkup wilayah kerjanya. Namun demikian, Kanwil DJPb dan KPPN tetap membuat surat pengantar kepada Direktur Sistem Perbendaharaan dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq Bidang Sumber Daya Manusia secara bulanan sekaligus sebagai *cut-off period* pelaporan TMR di OM SPAN. Surat pengantar di-*upload* pada menu yang telah disediakan pada OM SPAN, dengan petunjuk lebih lanjut pada lampiran surat ini.

c. Untuk..

- c. Untuk selanjutnya, Kanwil DJPb dan KPPN memastikan secara maksimal agar seluruh TMR dapat mendokumentasikan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada satuan kerja lewat aplikasi OM SPAN, mengevaluasi, dan dapat menindaklanjuti dalam hal diperlukan langkah pembinaan dan bimtek lanjutan sebagai bagian dari penanganan risiko atas layanan perbendaharaan.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wiwieng Handayaningsih
196202161984012001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan